

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga adalah hal yang sangat penting bagi manusia, yang mana bukan hanya mengandung hubungan keperdataan melainkan terdapat unsur sakral karena melibatkan hubungan antara Tuhan dengan manusia yang terbukti dengan aturan setiap agama mengenai pernikahan.¹

Ibnu Faris menjelaskan lafadz النكاح dari akar kata huruf *nun*, *kaf*, dan *ha* yang berarti *albidha'*, yaitu hubungan seksual (*al-jima'*). Pengertian lain secara literal, nikah adalah وهو الوطاء والضم *Al-wath'u* (bersenggama), dan *al-dhammu* (bercampur). Kata nikah, sering disepadankan kata *tazwij* dan memiliki kesamaan makna nikah.

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa dalil hukum pernikahan, salah satunya terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

¹ Reni Kartikawati Djamilah, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", Jurnal Studi Pemuda, Vol. III, 1 (2014), h. 12.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Bukan hanya dalam al Qur'an, dalam hadits dan kitab-kitab *munakahat* pun sudah banyak di bahas mengenai hukum pernikahan. Meskipun urgensi pernikahan telah tercermin dengan lahirnya kitab-kitab fikih yang membahas *munakahat*, ternyata belum tuntas dalam menjawab tantangan masa kini yang terus melahirkan hukum Islam.

Persoalan rukun nikah tentang ketentuan penetapan usia nikah muncul kepermukaan sebagai isu baru yang di perdebatkan di berbagai kalangan. Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum.

Dalam pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.³ Secara tersurat, dalam Al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia pernikahan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia *baligh*,⁴ yaitu surah An

² QS. Ar-Ruum (30): 21

³ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), h. 233.

⁴ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (dari tekstualitas sampai legislasi) (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 59.

Nissa ayat 6. Dalam khazanah ilmu fikih, ulama syafi'iyah tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan. Bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar pada jaman dahulu ada yang disebut nikah gantung. Akhirnya para ulama muslim sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia baligh. Walaupun rentang dalam usia yang tidak sama dan bervariasi. Karena didalam ilmu fikih, baligh jika dikaitkan dengan ukuran usia, usia baligh bagi laki-laki berkisar antara 15 (lima belas) tahun dan bagi perempuan 9 (sembilan) tahun.⁵

Sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan pernikahan. Salah satu prinsip yang di anut Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita.”⁶

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 2004), h. 184.

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 183.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia pernikahan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan pernikahan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁷

Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlu adanya penyesuaian ketentuan usia nikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁸

Lalu adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia pernikahan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia pernikahan di Indonesia. Akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah

⁷ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), h. 236.

⁸ Tim penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: laksana, 2018), h. 78.

Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia pernikahan di Indonesia. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh nikah laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun," kata Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Totok Daryanto saat dihubungi wartawan, Senin (16/9/2019).⁹ Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Haryanti Puspa Sari, "DPR akan Sahkan RUU Perkawinan Jadi 19 Tahun", <https://nasional.kompas.com>, 25 September 2019, diakses tanggal 20 Februari 2021.

Tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi system perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.

Berangkat atas permasalahan yang telah diuraikan tersebut, kemudian peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Penerapan Aturan Batas Usia Nikah Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota - Kota Kediri).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dihasilkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan aturan batas usia nikah pasca lahirnya UU No.16 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana strategi penerapan aturan batas usia nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Kota Kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penerapan aturan batas usia nikah pasca lahirnya UU No.16 Tahun 2019.

2. Untuk mengetahui strategi penerapan aturan batas usia nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Kota Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Aspek teoretis

Hasil penelitian ini dapat di harapkan menambah wawasan pengetahuan tentang aturan batasan usia nikah pasca lahirnya UU No.16 Tahun 2019.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan solusi terkait pengambilan dan pelaksanaan akad nikah sesuai aturan yang terkandung dalam UU No.16 Tahun 2019, khususnya aturan mengenai persyaratan batas usia nikah di lingkungan Kec. Kota Kota Kediri bagi calon pengantin, Kantor Urusan Agama dan para pegawainya serta masyarakat lain pada umumnya agar pelaksanaan aturan ini bisa di jalankan sebagaimana mestinya dan terpenuhi.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat pada skripsi ini, maka dikemukakan definisi sebagai berikut:

1. Strategi Penerapan

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan awalnya digunakan dalam lingkungan militer namun istilah strategi digunakan dalam

berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama.¹⁰ Dalam batas usia nikah strategi penerapan bisa di artikan sebagai cara atau usaha untuk memperkuat dan memperkokoh serta menerapkan aturan persyaratan batas usia nikah yang terdapat pada UU No.16 Tahun 2019 untuk mencapai tujuan yang telah di rumuskan.

2. Batas Usia Nikah

Batas Usia Nikah dalam pernikahan adalah batas minimal persyaratan usia orang yang hendak melakukan pernikahan yakni usia 19 tahun.

3. UU No. 16 Tahun 2019

UU No. 16 Tahun 2019 adalah undang-undang yang mengatur batas minimal usia nikah seseorang. Dalam KUHPerdara batas usia nikah di atur dalam Pasal 29 yang menentukan usia orang yang akan melangsungkan pernikahan bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 15 tahun. Sedangkan sebelum di ubah dalam UU No. 16 Tahun 2019, yaitu dalam UU No. 1 Tahun 1974, batas usia orang yang akan melangsungkan pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Tapi setelah adanya perubahan dalam UU No.16 Tahun 2019, usia orang yang akan melangsungkan pernikahan adalah sama-sama 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

¹⁰ Masitoh dan Laksmi Dewi, *Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Depag RI, 2009) hal. 37.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan salah satu unsur yang krusial dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan dalam kajian penelitian terdahulu dapat diketahui letak posisi peneliti di antara penelitian sebelumnya serta dapat diketahui pula persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama yakni tentang konsep aturan batas usia nikah sebagai berikut:

1. Rahmatullah, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Alauddin Makassar, "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan. (Studi Analisis Pandangan Masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo).¹¹ Fokus penelitian terhadulu ini menjelaskan tentang efektifnya aturan syarat perkawinan berupa batas usia nikah menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang ada di lingkungan masyarakat Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan efektivitas regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan Pammana sudah tergambarkan dalam angka pernikahan dibawah umur yang terjadi pada tahun 2014-2017 cukup tinggi dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi dari regulasi batas usia nikah dalam UU No. 1 Tahun 1997

¹¹ Rahmatullah, "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan. (Studi Analisis Pandangan Masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo)", Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik khususnya diwilayah KUA Kecamatan Pammana.

2. Miladiyah, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, "Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia)".¹² Fokus penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan hukum negara tentang batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan perbedaan mengenai batas minimum usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia ditunjukkan pada calon laki-laki yakni 19 tahun menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, sedangkan dalam Sekyen 10 Akta Pembaharuan Undang-undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976 di Malaysia menetapkan batas usia nikah perkawinan berkisar pada umur 18 tahun.
3. Habibi, Mahasiswa Program Studi Ahwal As Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, "Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Usia Perkawinan".¹³ Fokus penelitian ini menjelaskan tentang batas usia nikah menurut tinjauan hukum islam dan psikologi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa syari'at islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syaria't menghendaki orang yang

¹² Miladiyah, "Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia)", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

¹³ Habibi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Usia Perkawinan", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik, dan psikis. Sedangkan aspek psikologis di pandang perlu untuk melihat masa depan perkawinan.

Dari ketiga penelitian terdahulu ini memang sama dalam membahas tema batas usia nikah. Tetapi menurut penelitian yang pertama masih membahas tentang regulasi batas usia nikah menurut UU No.1 Tahun 1974, sedangkan penelitian yang kedua dengan membahas perbedaan aturan batas usia nikah dari dua negara, dan penelitian ketiga membahas tinjauan psikologi dalam batas usia nikah. Yang akan dibahas oleh peneliti kali ini adalah aturan batas usia nikah menurut UU No.16 Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya maka peneliti menggambarkan susunannya dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang mana dalam hal ini peneliti memaparkan kegelisahan akademik dalam konteks masalah. Kegelisahan akademik ini kemudian difokuskan dalam dua poin utama yaitu: pertama, bagaimana praktek penerapan aturan batas usia nikah pasca lahirnya UU No.16 Tahun 2019. Kedua, bagaimana strategi penerapan aturan batas usia nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Kota Kota Kediri. Berdasarkan kedua poin tersebut kemudian dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis

maupun praktis. Selain kegelisahan akademik, peneliti juga menampilkan definisi operasional, kajian penelitian terdahulu yang dijadikan parameter persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, serta sistematika penulisannya.

Bab II merupakan kajian teori yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini yakni terkait dengan aturan batas usia nikah pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 meliputi: Pertama, Tinjauan Umum Tentang Pernikahan, yaitu definisi pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan. Kedua, Tinjauan Umum Tentang Aturan Batas Usia Nikah, meliputi batas usia nikah menurut hukum islam, Undang-undang negara, serta tujuan aturan batas usia nikah dalam UU No.16 Tahun 2019. Kajian teori yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini adalah sebagai pisau analisis untuk menjelaskan aturan batas usia nikah pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.

Bab III merupakan metode penelitian yang menguraikan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisa hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan. Metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, letak penelitian, sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV menjelaskan tentang paparan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini memfokuskan pada beberapa poin yang berkaitan dengan setting penelitian, paparan data dan temuan hasil. Setelah dijabarkan tentang paparan hasil penelitian, poin selanjutnya yakni terfokus pada analisis dan pembahasan

tentang praktek penerapan aturan batas usia nikah serta strategi penerapan aturan batas usia nikah pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kota Kediri dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab V merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian yang meliputi: kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian serta saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

